

10/1020



BAGIAN PERPUSTAKAAN,
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10.71020

NOMOR KLAS. : 340.034.74

AL : B I S I T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP- 036 /J.A/5 /1991

TENTANG

sudah di-INFORMASI-kan
pada nomor: 1 JUL 1991

LARANGAN BEREDAR KALENDER 1991

YANG BERTULISKAN :

"TANAH UNTUK RAKYAT".

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa barang cetakan/kalender 1991 yang bertuliskan "TANAH UNTUK RAKYAT" dengan mencantumkan nama-nama Organisasi: INSAN (Informasi dan Studi Hak-hak Asasi Manusia), Lembaga Pembela Hak-hak Asasi Manusia, Lembaga Kajian Hak Hak Masyarakat Yogyakarta, Kelompok Kebangkitan Perempuan Indonesia, Komite Pergerakan Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia, Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta, INFIGHT (Indonesian Front For The Defense of Human Rights), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bandung memuat gambar-gambar tulisan-tulisan masalah tanah yang bersifat menghasut rakyat untuk tidak percaya dan menentang Kebijakan Pemerintah dalam masalah tanah.
- b. bahwa hal-hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengganggu ketertiban umum dan stabilitas nasional serta pembangunan Nasional pada umumnya.
- c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pelarangan beredar barang cetakan/kalender tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 188/M/1990 Tahun 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan

Memperhatikan : Pendapat dan Saran Instansi terkait dalam Forum Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mengadakan rapat pembahasan hasil penelitian pada tanggal 25 April 1991 di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang larangan dan peredaran barang cetakan/kalender 1991 yang bertuliskan "TANAH UNTUK RAKYAT"
- K e d u a : Melarang barang cetakan/kalender 1991 yang bertuliskan "TANAH UNTUK RAKYAT".
- K e t i g a : Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki, menyampaikan, menyebarkan, mengedarkan, memperdagangkan dan mencetak kembali barang cetakan/kalender tersebut pada diktum pertama untuk menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi setempat.
- K e e m p a t : Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian atau alat Negara lainnya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, untuk melakukan penyitaan barang cetakan/kalender tersebut pada diktum pertama.
- K e l i m a : Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum pertama dan kedua keputusan ini diancam dengan hukuman tersebut pasal 1 Undang-Undang Nomor : 4/PNPS/1963.
- K e e n a m : Memerintahkan pencantuman keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- K e t u j u h : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : J A K A R T A .

Pada tanggal : 2 MEI 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

S I N G G I H, SH.